

Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru

Farid Setiawan

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

PW Muhammadiyah DIY

e-mail: faik_jpr@yahoo.com

DOI: 10.14421/jpi.2014.31.47-70

Abstract

Muhammadiyah always asserts itself as a social-religious organization to keep it from the (practical) political world. Here, the political potency does not mean that it is in the form of institutional involvement, but it is rather on the policy and the efforts of Muhammadiyah in changing or influencing any policy. The critical attitude of Muhammadiyah organization in moral movement is visible in giving response to policy that is in colonial literature is called the Godsdiensonderwijs. Muhammadiyah attitude toward the teacher ordinance policy is not carried out radically and confrontationally. Muhammadiyah political attitude looks elegant, flexible, and accommodating with a scheme of high politics and allocative politics.

Keywords: Muhammadiyah, Ordinance, Godsdiensonderwijs

Abstrak

Muhammadiyah senantiasa menegaskan dirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang menjaga jarak dengan dunia politik (praktis). Potensi politik yang dimaksud di sini bukan dalam bentuk keterlibatan kelembagaan, tetapi lebih pada kebijakan dan upaya Muhammadiyah dalam merubah atau mempengaruhi setiap polese. Sikap kritis Organisasi Muhammadiyah dalam gerakan moral tampak dalam merespons kebijakan yang dalam literatur kolonial disebut Godsdiensonderwijs. Sikap Muhammadiyah terhadap kebijakan ordonansi guru tidak dilakukan dengan cara radikal dan konfrontatif. Sikap politik Muhammadiyah justru tampak elegan, lentur, dan akomodatif dengan skema politik tinggi dan alokatif.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Ordonansi, Godsdiensonderwijs

Pendahuluan

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, dan tajdid yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah, serta berasaskan Islam.¹ Sebagai salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah selama ini dinilai masyarakat luas sangat identik dengan gerakan sosial-keagamaan. Penilaian masyarakat demikian tentu merupakan suatu hal wajar, mengingat aktivitas Muhammadiyah yang selama ini cukup menonjol diwujudkan melalui amal usahanya yang tidak jauh-jauh dari kedua bidang tersebut. Oleh sebab itu, Muhammadiyah sampai berusia lebih dari satu abad tetap konsisten dan tanpa kenal lelah dalam mendidik serta mencerahkan masyarakat. Banyak aktivitas yang telah dilakukan Muhammadiyah untuk mendidik dan mencerahkan masyarakat, dan salah satunya melalui kebijakan.

Kendati demikian, setiap kebijakan yang telah dikeluarkan Muhammadiyah adalah bagian dari politik persyarikatan. Keterangan ini memberi arti bahwa dalam gerakan Muhammadiyah bersemayam potensi politik. Hal ini tentu tidak dimaknai bahwa Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis, apalagi menjadi organisasi (partai) politik. Dua *Khittah* Muhammadiyah,² salah satunya *Khittah* Denpasar,³ telah menegaskan posisi persyarikatan terhadap dunia politik. Berdasarkan *Khittah* tersebut Muhammadiyah senantiasa menegaskan dirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang menjaga jarak dengan dunia politik⁴ (praktis). Dengan demikian, potensi politik yang dimaksud di sini bukan dalam bentuk keterlibatan kelembagaan, tetapi lebih pada kebijakan dan upaya Muhammadiyah dalam merubah atau mempengaruhi setiap *policy*.

Barangkali tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa Muhammadiyah sejak awal didirikan telah mengembangkan *high politic*, dan bukannya *low politic*. Menurut Amien Rais, *high politic* adalah politik luhur, adiluhung dan berdimensi moral serta etis. Sementara *low politics* bukanlah politik rendah, tetapi politik yang

¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), hlm. 9.

² Menurut bahasa, istilah *khittah* berasal dari Bahasa Arab, *khithhatun*, yang artinya garis atau langkah. Dengan demikian, arti *khittah* Muhammadiyah ditinjau dari segi bahasa adalah garis-garis besar atau langkah-langkah Muhammadiyah. Sedangkan dari segi istilah, *khittah* Muhammadiyah adalah pedoman yang berisi arah, kebijakan atau langkah-langkah yang dirumuskan Muhammadiyah dan harus dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

³ *Khittah* ini dirumuskan dan ditetapkan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2002 di Denpasar Bali. Karena dirumuskan dan ditetapkan di Bali, maka *khittah* ini di Muhammadiyah lebih dikenal dengan *Khittah* Denpasar, sedangkan nomenklatur aslinya adalah *Khittah* Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

⁴ Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Politik*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), hlm. 12.

terlalu praktis dan cenderung nista.⁵ Gagasan ini sejalan dengan politik alokatif (*allocative politics*) yang pernah dikemukakan oleh David Easton. Sebagaimana dikutip Din Syamsudin, politik alokatif yang dimaksud David merupakan suatu politik untuk mengalokasikan nilai-nilai tertentu ke dalam kerangka kebijakan berdasarkan konstitusi yang telah menjadi konsensus bersama.⁶ Pengalokasian nilai-nilai tertentu dalam suatu kebijakan merupakan kerja-kerja strategis yang biasanya dilakukan oleh kelompok kepentingan (*interest group*).⁷ Dengan konsepsi seperti ini maka Muhammadiyah adalah bagian dari *interest group* yang telah banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan negeri ini.

Dalam babakan sejarah telah terlukis dengan jelas betapa Muhammadiyah lebih menekankan gerakannya sebagai kelompok kepentingan. Ketika berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda misalnya, Muhammadiyah selalu melakukan tekanan-tekanan politik terhadap kebijakan mereka yang dipandang merugikan umat Islam. Di antara politik Belanda yang telah mendorong potensi politik Muhammadiyah keluar adalah kebijakan Ordonansi Guru tahun 1905 dan 1925. Sikap kritis Muhammadiyah dalam bingkai gerakan moral memang sangat tampak dalam merespons kebijakan yang dalam literatur kolonial disebut *Godsdiensonderwijs* tersebut. Dengan demikian, banyak nilai sejarah yang dapat dijadikan sebagai pelajaran (hikmah) untuk melihat relasi dan sikap kritis Muhammadiyah di saat menghadapi kebijakan negara (pemerintah Belanda).

Hanya saja, peristiwa bersejarah yang sangat krusial bagi umat Islam saat itu jarang sekali diungkap ke permukaan. Banyak faktor yang tentu saja menjadi latar belakang para akademisi untuk *enggan* mengungkapkannya. Dampak nyata dari hal itu adalah terbatasnya referensi yang dapat dijadikan acuan di dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Keterbatasan pemahaman terhadap peristiwa sejarah acapkali membuat para penyelenggara dan pelaksana pendidikan Muhammadiyah belakangan merasa *kaget* apabila persyarikatan membuat kebijakan berbeda dan atau mengkritisi kebijakan negara. Mereka pada umumnya tidak tahu betul tentang warisan kebijakan kritis yang telah ditinggalkan para pendahulu Muhammadiyah. Oleh karena itu, artikel ini sengaja ditulis untuk menguak “tabir gelap” tentang sikap kritis Muhammadiyah terhadap kebijakan negara, khususnya pada saat merespons Ordonansi Guru tahun 1905 dan 1925.

⁵ Lihat, Amin Rais, “High Politics” dalam Kuntowijoyo, *et.all, Intelektualisme Muhammadiyah: Menyongsong Era Baru*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hlm. 74.

⁶ Din Syamsuddin, “Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde Baru: Aktualisasi Politik *Amar Mâ’ruf Nahi Munkar*”, dalam Din Syamsuddin, (ed), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 168.

⁷ Haedar mendefinisikan kelompok kepentingan sebagai komunitas kreatif yang terpisah dari pemerintah, (tetapi sering bermitra dengannya), yang mencoba mempengaruhi kebijakan umum. Lihat, Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000), hlm. 4.

Hakikat Ordonansi Guru

Sejarah negeri ini telah merekam dengan jelas betapa kebijakan Ordonansi Guru merupakan sebuah petaka yang sangat berpengaruh pada iklim kehidupan umat Islam. Menurut catatan Sirozi, pemerintah kolonial Belanda sejatinya dengan sengaja mendesain dan mengeluarkan Ordonansi Guru untuk melanggengkan kekuasaannya di negeri jajahan,⁸ Indonesia. Sikap Belanda yang seperti itu adalah satu hal yang wajar dan biasa dilakukan pihak penjajah tatkala sedang menggalakkan misi ekspansi ke negeri jajahan. Di samping melalui invasi, strategi umum yang biasanya dilakukan penjajah, tidak terkecuali Belanda, dalam mempertahankan kekuasaannya di negeri jajahan adalah dengan memperbanyak produksi peraturan yang menguntungkan mereka. Aturan-aturan inilah yang kerap kali dijadikan dasar dan legitimasi mereka dalam memperlakukan penduduk di tanah jajahan.

Salah satu peraturan yang menguntungkan Belanda dan merugikan umat Islam adalah Ordonansi Guru. Sebuah kenyataan sejarah di mana Ordonansi Guru ditujukan untuk mengendalikan pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam. Kemunculan kebijakan itu menjadikan iklim penyelenggaraan pendidikan Islam pada akhir abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20 sangat diawasi secara ketat. Mengapa demikian? Sebab, pemerintah kolonial Belanda saat itu membaca bahwa pembiaran penyelenggaraan pendidikan Islam dapat menjadi ancaman bagi eksistensi mereka di tanah jajahan. Karena itulah, Ordonansi Guru dibuat untuk mengontrol lembaga pendidikan Islam yang dipandang pemerintah Belanda telah berperan sebagai sebuah ancaman potensial terhadap rezim mereka.⁹

Lembaga pendidikan Islam yang sejatinya menjadi sasaran Ordonansi Guru dan dianggap mengancam eksistensi pemerintah kolonial Belanda adalah pesantren yang dipimpin oleh seorang Kiai. Bagi Belanda, pesantren adalah sumber segala bentuk perlawanan masyarakat di Jawa. Perlu diakui bahwa pesantren pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 memang telah memainkan peran signifikan bagi perlawanan masyarakat terhadap pemerintah Belanda. Di pesantren benih-benih anti kolonialisme ditabur dan dirawat dengan baik.¹⁰ Para santri di pesantren

⁸ Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU Nomor 2/1989*, Terj. Lillian D.T., (Jakarta: INIS, 2004), hlm. 28.

⁹ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Cet. Pertama, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 147.

¹⁰ Ahmad Adaby Darban mencatat bahwa doktrin-doktrin berbasis agama, seperti cinta tanah air, jihad sebagai perang suci hingga gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam melawan penjajah disemai sedemikian subur di pesantren. Doktrin-doktrin itu disampaikan melalui pelbagai metode, di antaranya dengan pengajian dan *yel-yel* yang dapat membakar semangat, seperti kalimat takbir. Lihat, Ahmad Adaby Darban, "Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", dalam *Majalah Pembaharuan*, Edisi 1, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1985), hlm. 39-40. Pelan tapi pasti, doktrin-doktrin seperti itu telah berhasil menumbuhkan sikap

dan masyarakat umum dididik agar memiliki sikap fanatisme yang tinggi, sehingga Belanda mereka anggap sebagai pemerintah kafir yang telah menjajah agama dan bangsa.¹¹ Karena itulah, Sartono Kartodirdjo menegaskan bahwa pertumbuhan pesantren yang sangat luar biasa telah berfungsi efektif sebagai tempat pendidikan peserta gerakan kebangkitan Islam yang militan.¹²

Kekalahan Perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro dan dibantu sekitar 108 orang Kiai¹³ telah menambah sikap benci, rasa kecewa dan sakit hati masyarakat terhadap Belanda. Di tengah iklim yang menyedihkan dada, mereka tetap melangsungkan usaha-usaha perlawanan. “Gerakan-gerakan Islam sporadis”, atau yang dalam istilah Sartono Kartodirdjo disebut “pergolakan sosial”, di sejumlah pedesaan di Jawa tetap saja bergemuruh. Di pedesaan Jawa Barat misalnya, tumbuh peristiwa bersejarah yang kemudian dikenal dengan “Pemberontakan Petani Banten 1888”. Peristiwa ini adalah bukti sejarah betapa saat itu “gerakan Islam sporadis” di pedesaan memiliki peran signifikan dalam melawan penjajahan Belanda. Sekalipun dikenal sebagai “Pemberontakan Petani Banten”, namun saat itu banyak juga kaum ningrat hingga Kiai yang terlibat di dalam perlawanan tersebut.¹⁴

Tragedi “Pemberontakan Petani Banten tahun 1888” memang cukup membekas dalam memori kolektif sebagian besar orang-orang Belanda. Eksistensi mereka terasa tercabik-cabik karena perlawanan itu. Hati dan nyali mereka pun seakan ciut untuk menggerakkan kembali roda pemerintahan di tanah jajahan. Dalam kondisi seperti ini, sebagian dari orang Belanda menyadari betapa dahsyat perlawanan umat Islam. Kendatipun demikian, mereka sangat sadar bahwa situasi “berkabung” yang bahkan berdampak pada tumbuhnya “rasa takut” sebagai besar warga Belanda itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurut mereka, kondisi keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) di daerah jajahan harus kembali ditegakkan dan dijalankan. Pelbagai kerusakan, pemberontakan dan kegaduhan juga harus diantisipasi agar tidak terjadi lagi.

Pada akhirnya, sekitar dua tahun pasca tragedi Cilegon, Banten (1890), K.F. Holle selaku Penasehat Urusan Pribumi, menyarankan agar pendidikan Islam di

fanatisme dan rasa benci guru agama (Kiai) serta para santrinya terhadap kekuasaan pemerintah Belanda.

¹¹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Cet. Ketiga, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 50.

¹² Lihat, Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya*, Terj. Hasan Basari, (Jakarta: YIIS bekerjasama dengan Pustaka Jaya, 1984), hlm. 215.

¹³ Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

¹⁴ Lebih lanjut, lihat, Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, khususnya bab IV s/d VII, hlm. 156-338.

Jawa diawasi secara ketat.¹⁵ Saran K.F. Holle didasarkan pada pertimbangan bahwa “motor penggerak” di balik tragedi tersebut adalah para Kiai.¹⁶ Dengan alasan demikian, pemerintah Belanda memanfaatkan momentum tersebut untuk meraup dukungan yang besar dari para misionaris Kristen.¹⁷ Hal ini bukanlah suatu langkah yang sulit diraih, sebab pemerintah Belanda memang identik dengan agama Kristen (Protestan). Tatkala situasi mulai agak membaik dan berkat dukungan para misionaris Protestan, Belanda kemudian melancarkan “perburuan” terhadap para Kiai¹⁸ di Jawa. Proses perburuan ini dilakukan melalui beragam strategi, dan salah satunya adalah dengan menerbitkan regulasi tentang pendidikan agama.

Untuk menjalankan misi tersebut, pemerintah Belanda pada 19 November 1905 menerbitkan Staatsblad nomor 550 tentang Pengajaran Agama Islam atau dikenal dengan Ordonansi Guru. Lembaran Negara tersebut disusun di Bogor pada tanggal 2 November 1905, serta disahkan atau ditandatangani J.B. van Heutsz selaku Gubernur Jenderal, dan De Groot sebagai Sekretaris. Esensi Ordonansi Guru ini ditujukan untuk mengatur pelaksanaan pengawasan Belanda terhadap pembelajaran agama Islam di tanah Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Substansi dari Staatsblad nomor 550 tahun 1905 tersebut terdiri dari enam pasal, dan ringkasan terjemahannya adalah sebagai berikut:

- Pasal 1. Guru-guru agama dengan reputasi baik dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang akan mengajarkan agama Islam wajib mendapat ijin tertulis dari Patih atau Bupati.
- Pasal 2. Guru-guru agama wajib mendaftarkan para muridnya secara tertulis sesuai dengan ketentuan (blanko) pendaftaran yang telah ditetapkan Bupati; Murid-murid yang berasal dari luar daerah atau kediaman guru agama, ditetapkan Bupati dengan menyerahkan identitas yang bersangkutan.
- Pasal 3. Pengawasan guru agama dalam mengajar agama dilakukan oleh Patih atau Bupati; Kepada Patih dan Bupati, guru agama wajib memberi daftar mata pelajaran yang diajarkan, dan memberi ijin masuk keduanya (Patih dan Bupati) ke semua tempat pengajaran dan tempat tinggal murid;

¹⁵ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, hlm. 52.

¹⁶ Pandangan K.F. Holle tersebut barangkali didasari oleh tragedi Banten yang baru saja terjadi. Namun demikian, Belanda sejatinya telah memandang bahwa Kiai merupakan tokoh yang menjadi sumber dari munculnya sikap protes rakyat terhadap pemerintah kolonial. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae, Cet. Kedua, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hlm. 52.

¹⁷ Alwi Shihab, *Membendung Arus*, hlm. 147.

¹⁸ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, hlm. 52.

Pasal 4. Guru-guru agama yang mengajar tanpa ijin atau lalai dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dikenakan denda setinggi-tingginya 25 gulden, atau sanksi kurungan maksimal 8 hari dengan kewajiban bekerja untuk negara tanpa upah; Bagi guru agama yang mengajarkan materi pelajaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, atau menggunakan nama palsu dalam menerima murid, dikenakan denda setinggi-tingginya 100 gulden, atau sanksi kurungan maksimal 30 hari dengan kerja paksa tanpa upah.

Pasal 5. Guru-guru agama harus tunduk pada peraturan ini.

Pasal 6. Peraturan ini berlaku di Jawa dan Madura, kecuali pada daerah yang dikuasai Sultan, yakni Yogyakarta dan Surakarta.¹⁹

Mencermati pasal demi pasal, kecuali pasal 6, dalam Staatsblad tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa pemerintah Belanda hendak membangkitkan lagi hegemoni kekuasaannya di tanah jajahan pada umumnya, dan kepada umat Islam secara khusus. Kewajiban guru agama (Kiai) untuk tunduk terhadap peraturan itu merupakan salah satu tanda bahwa pemerintah Belanda sedang memberangus kemerdekaan mereka dalam mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Selain itu, pemberian otoritas yang sangat besar kepada Patih dan Bupati untuk soal perijinan dan pengawasan juga merupakan bagian dari strategi pihak Belanda dalam membangun konflik horizontal. Mengapa demikian? Sebab, jabatan Patih dan Bupati di Jawa pada masa itu biasanya diisi atau dijabat oleh orang-orang pribumi.²⁰

Ketika keduanya diberikan kewenangan mutlak untuk menentukan boleh-tidaknya sebuah aktivitas pendidikan keagamaan berlangsung, jelas hal ini dapat memicu konflik horizontal, mengingat para penyelenggara kegiatan tersebut juga orang-orang pribumi. Lebih-lebih, para Patih dan Bupati dalam Ordonansi Guru juga diberi kekuasaan untuk melakukan pengawasan dan mengeluarkan tindakan berupa sanksi terhadap para pelanggarnya. Pada titik inilah, Ordonansi Guru rupanya tidak sekedar disusun untuk mengawasi aktivitas pendidikan Islam. Tetapi lebih dari itu, maksud peraturan itu adalah sebagai upaya pemerintah Belanda dalam mengalihkan isu dan konsentrasi perlawanan umat Islam, yang sebelumnya ditujukan pada orang-orang Belanda *an sich*, kemudian bergeser pada konflik horizontal antar penduduk pribumi.²¹

¹⁹ *Staatsblad van Nederlansch Indie*, Nomor 550 tahun 1905

²⁰ Lihat catatan Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa*, hlm. 83; bandingkan dengan keterangan A.J. Piekaar, *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*, Jilid I, Terj. Aboe Bakar, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977), hlm. 5-7.

²¹ Sekalipun secara konsepsional dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Patih dan Bupati memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan dan mengeluarkan tindakan berupa sanksi

Strategi yang diterapkan Belanda tersebut dapat dibilang cerdas, tetapi licik. Kecerdasan Belanda dalam hal ini tampak pada kemampuannya saat menangkap kelemahan dan usaha memecah konsentrasi perlawanan umat Islam melalui produksi ketentuan hukum yang bersifat mengikat. Sedangkan sikap licik mereka juga dapat dijumpai pada strategi Belanda dalam menempatkan para Bupati dan Patih agar berhadapan-hadapan secara *vis-a-vis* dengan umat Islam. Melalui kedua pejabat itu, pemerintah Belanda hendak mengontrol gerak-gerik dan wacana keagamaan yang dikembangkan oleh umat Islam. Selain itu, penempatan para Bupati dan Patih sebagai garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan Ordonansi Guru juga dapat dimaknai sebagai bentuk sikap takut Belanda terhadap umat Islam. Mereka sangat khawatir dan takut apabila perlawanan umat Islam setelah tragedi Cilegon, Banten tahun 1888 itu kembali terjadi dalam bentuk yang lebih dahsyat.

Oleh sebab itulah, Ordonansi Guru sengaja disusun dan diterbitkan sebagai landasan yuridis yang melegalkan tindakan-tindakan pembatasan dan pengawasan Belanda terhadap aktivitas pendidikan yang diselenggarakan umat Islam.²² Mereka yang tidak mengindahkan peraturan tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori pembangkang dan pemberontak. Kedua sikap tersebut dianggap dapat mengancam kekuasaan Belanda, sehingga setiap orang yang melakukannya dikenakan sanksi dan denda hukum yang berat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Guru ini, maka para Kiai dilarang menyampaikan materi pelajaran mengenai doktrin-doktrin agama dan mobilisasi massa untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Pada titik inilah letak pelemahan sistematis yang telah dilakukan Belanda terhadap perlawanan umat Islam.

Meskipun Ordonansi Guru 1905 itu telah menjadi *klilip* (batu sandungan) umat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan agama, namun di saat peraturan tersebut dikeluarkan Belanda terdapat satu fenomena menarik. Pasaunya, tidak ada protes yang muncul di kalangan umat Islam di Jawa tatkala Ordonansi Guru itu dikeluarkan.²³

terhadap para pelanggar Ordonansi Guru, namun menurut Ibnu Qoyim Ismail, peran dan tugas tersebut dalam praktiknya seringkali dilimpahkan kepada Penghulu, yakni ulama pejabat yang kedudukan dan peran sosial keagamaannya sebagai pelaksana dalam bidang Kehakiman yang menyangkut hukum Islam. Akibatnya, muncul sikap curiga-mencurigai dan ketegangan antara Kiai dengan Penghulu. Ketegangan inilah yang menyebabkan disintegrasi umat, khususnya di kalangan pemimpin Islam. *Ibid*, hlm. 65 dan 78.

²² Jahdan Ibnu Humam Saleh, *Pendidikan Muhammadiyah pada Pemukiman Santri di Yogyakarta: 1912-1942*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka PWM DIY, 1992), hlm. 25.

²³ Menanggapi realitas demikian, Deliar Noer menegaskan bahwa respons umat Islam tidak dapat dimaknai sebagai sikap pasif mereka terhadap Ordonansi Guru. Mereka juga tidak bisa disebut telah memiliki kesadaran yang rendah, apalagi menyetujuinya, mengingat Ordonansi Guru terbit *zonder* protes atau perlawanan sama sekali. lihat, Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia: 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 194.

Terlepas dari sikap diam umat Islam,²⁴ satu hal yang pasti bahwa regulasi bernama Ordonansi Guru terus berjalan bagai bola salju. Regulasi ini seakan menggelinding tanpa kendali dan menghantam setiap lembaga pendidikan yang dianggap berlawanan dengannya. Dalam konteks seperti inilah, Ordonansi Guru tidak hanya menjadi alat legitimasi Belanda dalam melakukan perburuan terhadap para Kiai di pesantren. Tetapi lebih itu, regulasi tersebut juga telah berkembang menjadi *klilip* bagi eksistensi lembaga-lembaga pendidikan lain yang mengajarkan agama Islam di Jawa. Mengapa demikian? Sebab, jika diamati dengan cermat, maka di dalam Ordonansi Guru tidak disebutkan secara eksplisit nama lembaga pendidikan Islam tertentu. Sifat umum inilah yang kemudian telah dijadikan dalih para Bupati dan Patih untuk menerapkan Ordonansi Guru kepada semua lembaga pendidikan di Jawa yang mengajarkan agama Islam.

Sikap Muhammadiyah

Salah satu lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam dan merasakan dampak pemberlakuan Ordonansi Guru adalah sekolah/madrasah Muhammadiyah. Sekolah/madrasah ini pertama kali didirikan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman pada tanggal 1 Desember 1911.²⁵ Masyarakat di Kauman pada saat itu mengenal lembaga ini dengan nama Sekolah Kiai (Sekolah yang diadakan oleh Kiai)²⁶ atau *Madrasah Ibtidaiyyah Diniyah Islamiyah*.²⁷ Kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan ini bersifat integralistik, yaitu menggabungkan pelajaran agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Dengan mengedepankan kurikulum yang diadaptasi dari sistem pesantren dan sekolah Belanda serta metode belajar menggunakan cara Barat, tetapi isinya tetap Islam,²⁸ maka sekolah/madrasah yang

²⁴ Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi umat Islam bersikap diam di saat Ordonansi Guru diterbitkan. Satu hal yang agak pasti adalah karena faktor internal yang terdapat di dalam diri Kiai sendiri. Catatan Deliar Noer dan Nurcholish Madjid menyebut bahwa pada saat itu para Kiai banyak yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. *Ibid.* Lihat juga Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, hlm. 7. Kedua kemampuan inilah yang diduga kuat telah menjadi penyebab utama tidak adanya protes dari umat Islam. Mengapa demikian? Karena sikap protes masyarakat di dalam budaya politik *patron-client* sangat ditentukan oleh tokoh penggerak. Tatkala tokoh penggeraknya belum dapat membaca dan menulis huruf latin boleh jadi mereka tidak mengerti dan paham substansi yang terkandung di dalam Ordonansi Guru. Karena itulah, para Kiai saat itu kemungkinan menilai bahwa sikap diam adalah pilihan terbaik daripada melakukan protes terhadap suatu hal yang belum diketahui.

²⁵ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Sekolah, Madrasah: Pendidikan Islam Pada Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 52. Berdasarkan catatan ini maka sekolah/madrasah Muhammadiyah pertama kali didirikan sekitar 6 tahun pasca Ordonansi Guru tahun 1905 diterbitkan.

²⁶ Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman: Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm. 43.

²⁷ Kiai Syuja', *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah pada Masa Awal*, Cet. Pertama, (Jakarta: al-Wasat, 2009), hlm. 62.

²⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 145.

didirikan oleh *Mas Khatib Amin* ini dapat digolongkan sebagai lembaga pendidikan modern yang tumbuh pada awal abad ke-20.

Kehadiran sekolah/madrasah Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan modern pada saat itu rupanya mendapatkan respons positif dari masyarakat. Banyak di antara mereka yang kemudian mempercayakan masa depan dan pendidikan anak-anaknya melalui sekolah/madrasah Muhammadiyah. Seiring dengan perjalanan waktu sekolah/madrasah Muhammadiyah pun mulai tumbuh dan berkembang, yang pada awalnya hanya di kampung Kauman kemudian menyebar ke daerah sekitar Kauman serta ke seluruh kawasan di wilayah Yogyakarta. Dalam pada itu, perkembangan sekolah/madrasah Muhammadiyah mulai terasa signifikan pasca Muhammadiyah²⁹ dan Cabang-cabangnya didirikan. Keterangan Pijper, sebagaimana dikutip Karel A. Steenbrink, menyebut bahwa saat itu setiap Cabang Muhammadiyah baru didirikan sangat identik dengan pendirian sekolah/madrasah Muhammadiyah baru.³⁰

Melalui Cabang-cabang itulah, sekolah/madrasah Muhammadiyah yang telah dirintis K.H. Ahmad Dahlan akhirnya tumbuh dan berkembang hampir di seluruh pulau Jawa. Tidak hanya itu, pasca kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan, Cabang-cabang Muhammadiyah dan tentu saja lembaga pendidikannya mulai bermunculan di luar Jawa, dan bahkan radius operasinya menyebar hingga ke seluruh Indonesia.³¹ Perkembangan Cabang Muhammadiyah hingga ke luar pulau Jawa ini memang tidak secara langsung mendapat “campur-tangan” K.H. Ahmad Dahlan, karena pada malam Sabtu, 23 Februari 1923 sekitar pukul 23.45 WIB, *Mas Khatib Amin* wafat.³² Kendati pun demikian, hal itu bukan berarti bahwa pertumbuhan dan perkembangan Cabang-cabang dan sekolah/madrasah Muhammadiyah hingga

²⁹ Persyarikatan Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 M bertepatan 8 Dzulhijjah 1330 H. Keterangan ini mengandung arti bahwa sekolah/madrasah Muhammadiyah lebih dahulu didirikan (11 bulan) dari persyarikatan Muhammadiyah.

³⁰ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Sekolah, Madrasah*, hlm. 57.

³¹ A. R. S.T. Mansur, *Seruan kepada Kehidupan Baru*, (Padang: Perpustakaan Imam Bondjol, t.p.), hlm. 10. Selain di seluruh Indonesia, perkembangan Cabang Muhammadiyah juga hampir saja menembus ke beberapa daerah di luar negeri, yang merupakan dampak langsung dari kontak para tokoh Muhammadiyah. Beberapa negara itu adalah Afrika Selatan, tepatnya di daerah Kapstad (1927), Siam (1928), Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, Slangor, dan Kelang (1929). Saat itu, umat muslim di beberapa negara tersebut sempat mengajukan diri untuk bergabung dan mendirikan Muhammadiyah di daerah masing-masing. Namun, usulan tersebut belum dapat dikabulkan, mengingat fokus gerakan Muhammadiyah saat itu lebih ditekankan pada penyelesaian persoalan dalam negeri (Indonesia). Lihat, Pidato M. J. Anies, “Moehammadijah Seperempat Abad”, dalam Hoofd Bestuur Moehammadijah, *Boeah Congres Moehammadijah Seperempat Abad*, (Djogjakarta: Hoofdcomite Congres Moehammadijah, 1936), hlm. 38.

³² Jenazah dimakamkan di makam Karangakjen Yogyakarta pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB. Informasi lebih lanjut tentang K.H. Ahmad Dahlan wafat dapat dilihat dalam majalah *Soewara Moehammadijah*/ th. ke-4/Nomor 2 dan 3/1923; lihat juga Kiai Syuja', *Islam Berkemajuan*, hlm. 190-191.

ke luar pulau Jawa tidak ada hubungan sama sekali dengan peran serta K.H. Ahmad Dahlan.

Dengan demikian periode kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan lebih ditekankan pada tahap perintisan (peletakan) pondasi, pemantapan dan pengembangan sebagian gerakan persyarikatan dan sekolah/madrasah Muhammadiyah. Adapun modernisasi pendidikan yang sesungguhnya justru dilakukan oleh generasi pasca kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan, yaitu dimulai pada periode K.H. Ibrahim. Pada periode inilah Muhammadiyah mulai menyusun standar kurikulum, ketentuan pembiayaan, kalender dan administrasi pendidikan, program pemetaan mutu, dan aktivitas modernisasi lainnya.³³ Berdasarkan pembagian periodisasi ini terlihat dengan jelas kepemimpinan K.H. Ibrahim merupakan pelanjut dari usaha-usaha yang telah dirintis K.H. Ahmad Dahlan. Selain itu, periode K.H. Ibrahim juga tercatat dalam lembaran sejarah sebagai titik tolak generasi yang sangat vokal dalam menentang Ordonansi Guru.

Perlu dicatat bahwa pada masa periode kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan tampaknya tidak ada persoalan krusial yang terkait dengan kemunculan Ordonansi Guru. Hal ini disebabkan karena sekolah/madrasah Muhammadiyah pertama kali didirikan di kampung Kauman, Yogyakarta, sementara wilayah operasi Ordonansi Guru, sebagaimana disebut di dalam Staatsblad 1905 nomor 550 diberlakukan bagi seluruh daerah di Jawa, kecuali daerah yang dikuasai Sultan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.³⁴ Selain itu, dalam menyebarkan agama Islam, K.H. Ahmad Dahlan selalu menghindari konfrontasi dengan pihak mana pun.³⁵ Dalam bahasa Alfian, ia adalah orang yang tidak suka membikin keributan atau kemelut politik terhadap pemerintah Belanda,³⁶ tidak terkecuali dengan kemunculan Ordonansi Guru. Walaupun demikian, regulasi ini kemungkinan telah membuatnya kecewa, mengingat *Mas Ketib Amin* merupakan orang yang gigih memajukan agama Islam, sementara Ordonansi Guru berlawanan dengan itu.

Diduga, perasaan kecewa K.H. Ahmad Dahlan tersebut “dirembeskan” kepada murid-muridnya. Dampak dari perembesan tersebut adalah lahirnya para generasi pasca K.H. Ahmad Dahlan yang memiliki sikap kritis terhadap kebijakan Belanda itu. Salah satu muridnya yang sangat kritis dan dikenal berani dalam

³³ Farid Setiawan, *Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah pada Masa Kolonial Belanda: 1911-1942*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, khususnya Bab IV, hlm. 332-480.

³⁴ *Staatsblad van Nederlansch Indie*, Nomor 550 tahun 1905, pasal 6.

³⁵ Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia: 1966-2006*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 95.

³⁶ Alfian, *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: al-Wasat, 2010), hlm. 147.

melawan kebijakan Ordonansi Guru adalah H. Fachroddin.³⁷ H. Fachroddin merupakan salah satu murid angkatan pertama yang dididik langsung oleh pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan. Pribadi H. Fachroddin, seperti iman yang kuat, jiwa patriot, dan pemikiran Islam modern, tidak terlepas dari pengaruh hasil “sentuhan kreatif” pemikiran *Mas Ketib Amin*.³⁸ Keberanian H. Fachroddin dalam menentang Ordonansi Guru tampak jelas disaat dirinya menjabat sebagai Wakil I *Hoofd Bestuur Moehammadijah* periode K.H. Ibrahim.

H. Fachroddin yang merupakan salah satu Bani Hasyim³⁹ dan motor penggerak *Hoofd Bestuur Moehammadijah* periode K.H. Ibrahim saat itu memandang bahwa Ordonansi Guru sangat merugikan pendidikan Islam secara khusus, dan umat Islam pada umumnya. Pandangan kritisnya menjadi kian memuncak tatkala setelah tahun 1920 H. Fachroddin menjumpai beberapa guru agama Islam dari sekolah/madrasah Muhammadiyah yang terhambat melakukan kegiatan lantaran Ordonansi Guru. Hal ini didasarkan pada catatan Alfian yang menyebut bahwa pada saat itu para guru Muhammadiyah tidak dapat secara bebas menyiarkan agama Islam karena adanya syarat yang mewajibkan mereka memiliki ijin resmi dari pejabat pribumi⁴⁰ (Patih dan Bupati). Regulasi yang terlalu banyak memberikan kewenangan kepada Patih dan Bupati itu, dalam praktiknya acapkali digunakan untuk menekan agama Islam. Berdasar alasannya sendiri, keduanya yang telah diberi kewenangan dengan mudah menolak untuk memberikan ijin yang diperlukan guru agama.⁴¹ Kecerobohan atau bahkan penyalahgunaan kewenangan itu menjadikan banyak guru-guru agama yang tidak diberi ijin mengajar oleh Patih dan Bupati.

Kenyataan seperti itulah yang pada akhirnya mendorong H. Fachroddin untuk membahas persoalan Ordonansi Guru dalam Kongres al-Islam di Cirebon tahun 1921. Sebagai Wakil dari *Hoofd Bestuur Moehammadijah*, H. Fachroddin dalam Kongres ini menjelaskan panjang-lebar sembari mengoreksi kembali

³⁷ Mu'arif, *Benteng Muhammadiyah: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Haji Fachroddin*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 140.

³⁸ Hal ini menjadi penting dikemukakan, mengingat di dalam sejarah, adik kandung K.H. Sjuja' ini tidak pernah tercatat sebagai murid yang bersekolah di lembaga pendidikan formal. H. Fachroddin hanya santri yang belajar agama di langgar di Kauman, dan pernah sebentar hidup di pesantren. Karena itulah, tatkala ditanya soal sekolah, kakak kandung Ki Bagus Hadikusumo ini selalu menjawab bahwa ia adalah “keluaran sekolah bawah pohon sawo”. Lihat, Farid Setiawan, “Kaidah Demokrasi dalam Islam: Telaah atas Pemikiran H. Fachroddin”, dalam Buletin Berkala, *Quadrum*, No. 4, Edisi Mei, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014), hlm. 28.

³⁹ Keterangan lebih lanjut mengenai “Bani Hasyim” dapat dilihat dalam artikel Farid Setiawan, “Ki Bagus Hadikusuma”, dalam *Berkala Tuntunan Islam*, Edisi 11, (Yogyakarta: Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), hlm. 57

⁴⁰ Alfian, *Politik Kaum Modernis*, hlm. 236.

⁴¹ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia: 1900-1942*, hlm. 194.

kebijakan Ordonansi Guru tahun 1905. Dengan mempertimbangkan pelbagai hal, akhirnya H. Fachroddin mengusulkan agar Kongres al-Islam menuntut pemerintah Belanda untuk mencabut semua Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang dirasa telah merugikan umat Islam,⁴² dan salah satunya adalah Ordonansi Guru. Setelah mendengarkan usulan itu, para peserta Kongres al-Islam Cirebon akhirnya dapat menerima dan meminta untuk segera ditindaklanjuti.

Sejak saat itulah, wacana pencabutan Ordonansi Guru kemudian bergulir dan juga meluas. Keterangan Sasjardi, sebagaimana dikutip Mu'arif, menyebut bahwa H. Fachroddin, baik melalui forum-forum resmi ataupun media massa, selalu memaksa Belanda untuk mencabut kebijakan Ordonansi Guru.⁴³ Upaya ini terus digulirkannya, menyusul kekecewaan H. Fachroddin terhadap praktik implementasi Ordonansi Guru yang dipandang merugikan umat Islam, dan pendidikan Islam secara khusus. Bagi H. Fachroddin, Ordonansi Guru sangatlah tidak adil, mengingat kebijakan tersebut hanya diberlakukan bagi pendidikan Islam, sementara yang lainnya tidak. Berdasar pada argumentasi yang kuat, ia pun memperluas dukungan, khususnya di lingkungan Muhammadiyah.

Akhirnya, gagasan pencabutan Ordonansi Guru juga dikemukakannya dalam Sidang Tahunan Muhammadiyah yang berlangsung pada tanggal 30 Maret s/d 2 April 1923. Sebagai pimpinan Sidang, H. Fachroddin saat itu menyampaikan gagasannya tentang sejarah Staatsblad 1905 nomor 550 lahir, pelaksanaannya di lapangan serta dampak-dampak nyata yang telah dialami umat Islam. Agaknya tidaklah berlebihan apabila saat itu H. Fachroddin yang dikenal sebagai "Singa Podium"⁴⁴ menyampaikan gagasan tentang pencabutan Ordonansi Guru itu dengan penuh semangat dan berapi-api. Pelan namun pasti, kemahirannya dalam berpidato rupanya tidak saja berhasil memengaruhi para peserta Kongres al-Islam di Cirebon, tetapi hadirin dalam Rapat Tahunan Muhammadiyah pun telah diyakinkannya.

Setelah melewati proses yang cukup panjang, pada akhirnya, berdasarkan Rapat Tertutup (Komisi) tanggal 30 Maret 1923 dan Rapat Terbuka (Pleno) tanggal 1 April 1923, Muhammadiyah memutuskan agar Ordonansi Guru tahun 1905 itu dicabut. H. Ibrahim selaku Ketua *Hoofd Bestuur Moehammadijah* menindaklanjuti keputusan sidang dengan mengeluarkan kebijakan fenomenal. Dikatakan fenomenal karena saat itu Muhammadiyah sudah menggunakan istilah "*Motie Perserikatan*", yang secara bahasa dapat dipahami sebagai pernyataan pendapat (sikap) Muhammadiyah. *Motie* tersebut, sebagaimana usulan peserta rapat, dikirimkan kepada pemerintah Belanda, baik melalui telegram maupun surat

⁴² Mu'arif, *Benteng Muhammadiyah*, hlm. 139.

⁴³ *Ibid*, hlm. 40.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 109.

resmi. Hal ini dilakukan agar masyarakat umum dan segenap anggota organisasi lainnya dapat mengetahui sikap resmi Muhammadiyah tentang Ordonansi Guru.

Berikut ini adalah kutipan dari kebijakan Muhammadiyah tentang Ordonansi Guru yang disampaikan pada pemerintah melalui surat tertulis, sebagai penjelasan dari isi singkat dalam telegram yang telah dikirimkan sebelumnya:

“Motie Perserikatan”

Kerapatan oemoem Moehammadijah, bersidang di Djogjakarta pada hari Ahad tanggal 1 April 1923.

Mendengarkan oeraian dari hal kewadajiban penjiaran pengadjaran ‘ilmoe agama Islam, istimewa diantara oemmat Islam jang masih sangat kekoerangan pengetahoean jang njata dan sedjatinja tentang agamanja itoe;

Mendengar lagoe oeraian tentang kesempitan djalan di Hindia ini akan melakoekan kewadajiban jang perloe oentoek keselamatan dan kesedjahteraan ra’iat Hindia, jang oemoemnja beragama Islam, ketjoekali sebahagian jang amat sedikit;

Mengakoe dan menjaksikan bahwa salah satoe perkara jang mendjadi alangan menjempitkan djalan itoe ialah peratoeran negeri jang dinamakan goeroe ordonnantie, jaitoe terkandoeng dalam Staatsblad 1905 No. 550 dan Bijblad No. 6363;

Mengingat poela poetoesan-poetoesan Congres al-Islam di Tjirebon boelan October jang laloe dan Congres Centraal Sarekat Islam di Madioen pada boelan Februari jang laloe, meminta tjaboetnja peratoeran itoe;

Memoetoeskan:

Bahwa semestinjalah oemmat Islam di Hindia diberikan kelonggaran jang setjoekoepnja oentoek menjiarkan pengadjaran agama Islam; dan

Mempersilahkan Hoofdbestuur Moehammadijah akan melakoekan daja oepaja jang patoet berhadapan dengan Pemerintah (Belanda), soepaja peratoeran goeroe ordonnantie itoe ditjaboet dan diberi peratoeran baroe, jang memberi kelapangan bagi pengadjaran Islam jang sedikitnja sama dengan pengadjaran lain-lain kejakinan, baik jang berasas pada agama maepoen jang berasas pada theorie doeniawi.⁴⁵

⁴⁵ *Soeara Moehammadijah*/th. ke-4/Nomor 5 dan 6/1923.

“*Motie Perserikatan*” tersebut dengan sengaja dikutip sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena dalam *Motie* itu terdapat suatu analisa yang menarik untuk dikaji. Mengapa? Muhammadiyah dalam menyusun *Motie* rupanya tidak sekedar didasarkan pada analisis internal, tetapi juga kondisi eksternal umat Islam. Analisa internal yang dimaksud di sini adalah kecerdasan Muhammadiyah dalam membaca realitas sosial di mana saat itu masih banyak umat muslim sebagai golongan mayoritas yang sangat membutuhkan pendidikan agama Islam. Sementara upaya-upaya perwujudan hal itu sangat terhambat oleh adanya Ordonansi Guru. Di samping itu, Muhammadiyah juga mempertimbangkan hasil keputusan musyawarah umat Islam, seperti Congres al-Islam di Cirebon dan Congres Central Syarekat Islam di Madiun, yang sama-sama menuntut Ordonansi Guru dicabut. Dengan demikian, secara politik, di dalam sikap Muhammadiyah tersebut ada semacam “tekanan” yang didasarkan pada argumentasi yang kuat.

Selain itu, satu hal yang menarik diulas adalah mengenai sikap Muhammadiyah sendiri. Dalam konteks ini Muhammadiyah rupanya tidak hanya sekedar menuntut Ordonansi Guru tahun 1905 itu dicabut. Tetapi lebih dari itu, Muhammadiyah juga menyarankan agar pemerintah Belanda membuat regulasi baru yang di dalamnya memberikan kebebasan kepada segenap umat Islam yang jumlahnya mayoritas di Jawa dapat mengajarkan agama Islam. Kebebasan yang ditekankan Muhammadiyah di sini lebih didasarkan kepada prinsip keadilan,⁴⁶ yakni antara pengajaran agama Islam dengan pengajaran keyakinan lainnya. Selain itu, kebebasan yang dimaksud juga ditekankan pada keleluasaan umat Islam dalam memberikan pendidikan agama, dengan tanpa adanya halangan atau rintangan dari pemerintah (Belanda).

Lepas dari hal itu, kemunculan “*Motie Perserikatan*” tampaknya menjadikan pendirian Belanda mulai goyah. Dalam batas-batas tertentu, sikap Muhammadiyah pun sangat diperhitungkan oleh pemerintah kolonial. Hal ini terlihat jelas dalam respons mereka pasca menerima telegram dan surat resmi Muhammadiyah. Alfian mencatat bahwa beberapa saat pasca membaca sikap resmi dari Muhammadiyah, penasehat *Inlandsche Zaken* kemudian mengundang pimpinan persyarikatan untuk membahas masalah itu⁴⁷ (perihal pencabutan Ordonansi Guru). Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh *Hoofd Bestuur Moehammadijah* untuk menghadiri undangan tersebut. Utusan Muhammadiyah pada saat itu yang hadir kemungkinan

⁴⁶ Dalam pandangan H. Fachroddin, prinsip keadilan adalah salah satu pilar (kaidah) demokrasi, karenanya hal itu harus selalu ditegakkan kepada siapa pun tanpa tebang pilih. Gagasan ini tercermin dalam salah satu artikel H. Fachroddin yang diterbitkan majalah *Soeara Moehammadijah* tahun 1924 dengan judul “*Democratie di dalam Islam*”. Keterangan lebih lanjut, lihat , Farid Setiawan, “Kaidah Demokrasi dalam Islam”, hlm. 29.

⁴⁷ Alfian, *Politik Kaum Modernis*, hlm. 189.

adalah K.H. Ibrahim dan H. Fachroddin, yang dikenal sangat vokal menyuarakan pencabutan Ordonansi Guru.

Kepada penasihat *Inlandsche Zaken*, keduanya boleh jadi telah melakukan negosiasi dengan mengemukakan reaksi umat Islam, khususnya Muhammadiyah, yang terkait dengan peraturan Ordonansi Guru. Proses negosiasi pun berjalan dengan lancar dan “dimenangkan utusan Muhammadiyah. Hal ini tampak pada sikap Belanda pasca pertemuan tersebut yang ingin melakukan peninjauan kembali implementasi regulasi tentang pengawasan pendidikan agama Islam. Menurut mereka, pemaksaan pelaksanaan Ordonansi Guru tahun 1905 secara politik sudah tidak memungkinkan lagi, mengingat adanya reaksi dari sebagian besar umat Islam yang terhimpun dalam *Congres al-Islam*, *Syarekat Islam* dan Muhammadiyah yang menuntut regulasi itu dicabut. Selain itu, Belanda juga menilai bahwa kewajiban guru-guru agama untuk meminta ijin adalah sesuatu yang kurang efisien, mengingat laporan-laporan yang disampaikan para Bupati dan Patih masih kurang meyakinkan.⁴⁸

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, pemerintah Belanda pun akhirnya mengabulkan permohonan Muhammadiyah untuk mencabut Ordonansi Guru tahun 1905. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan regulasi baru melalui *Staatsblad* 925 Nomor 219 tahun 1925. *Staatsblad* yang disusun di Cipanas pada 14 Mei 1925 dan ditandatangani oleh De Fock dan G. R. Erdbrink⁴⁹ tersebut sepintas tampak adanya “kelonggaran” terhadap pengajaran agama Islam. Pemberian kelonggaran terhadap pengajaran agama Islam memang merupakan salah satu klausul yang tertera di dalam “*Motie Perserikatan*”. Dengan demikian, pencabutan Ordonansi Guru tahun 1905 dan diganti dengan *Staatsblad* 925 Nomor 219 tahun 1925 merupakan salah satu bentuk kemenangan Muhammadiyah dalam memainkan politik alokatif (*allocative politics*). Skema *high politics* yang diperankan oleh Muhammadiyah juga telah menempatkan persyarikatan dalam posisi yang sangat diperhitungkan⁵⁰ secara politik.

Walaupun demikian, perubahan sikap Belanda terkait Ordonansi Guru tahun 1905 tentu tidak dapat dilepaskan dari watak kolonialisme yang memang melekat di dalam diri mereka. Bagaimana pun mereka tidak akan pernah begitu saja melepaskan taring kekuasaannya kepada masyarakat di daerah jajahan. Hal ini rupa-rupanya juga diterapkan Belanda dalam Ordonansi Guru, dimana perubahan regulasi hanya sekedar untuk “meredam gejala” umat Islam. Dengan merubah Ordonansi Guru tahun 1905, Belanda seolah-olah ingin menunjukkan dirinya telah merespons sikap umat Islam, khususnya Muhammadiyah. Padahal sikap

⁴⁸ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, hlm. 53-54.

⁴⁹ *Staatsblad van Nederlansch Indie*, Nomor 219 tahun 1925

⁵⁰ Alfian, *Politik Kaum Modernis*, hlm. 189-199.

demikian itu hanyalah kamufase yang ditujukan untuk mengelabui umat Islam. Hal ini terlihat dalam substansi Staatsblad 925 Nomor 219 tahun 1925 yang terdiri dari 12 pasal tersebut dan tetap saja menjadi “*klilip*” bagi penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Dengan demikian, perubahan Staatsblad nomor 550 tahun 1905 menjadi Staatsblad nomor 219 tahun 1925 hanyalah berlaku pada namanya saja, sementara esensinya kurang lebih sama.⁵¹

Memang, secara substansi, Staatsblad yang baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Sekalipun redaksinya cenderung lunak, tetapi tetap saja substansinya mengikat umat Islam, khususnya Muhammadiyah. Dalam pasal *pertama* memang terdapat perubahan redaksi, yaitu dari “wajib meminta ijin” dan kemudian diubah cukup “memberitahukan rencana pengajaran secara tertulis dengan menguraikan daftar pelajarannya”.⁵² Meskipun demikian, pasal ini tetap saja memberi kewenangan penuh kepada Bupati atau Patih untuk melakukan pengawasan pada pelbagai aktivitas guru-guru agama. Kewenangan Bupati atau Patih ini yang dalam praktiknya sering disalahgunakan, sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya. Sebab, dalam aturan tersebut tidak ada ketentuan khusus yang menjadi indikator pemberian ijin, sehingga semuanya berdasarkan otoritas Bupati atau Patih. Hal inilah yang acapkali melahirkan sikap kesewenang-wenangan pejabat pribumi sebagaimana telah berlangsung pada waktu sebelumnya.⁵³

Dalam pasal *kedua*, Staatsblad baru tetap mempertahankan guru-guru agama diwajibkan untuk membuat catatan tentang murid-murid beserta pelajaran yang telah diberikan. Catatan tersebut kemudian diberitahukan kepada para Bupati atau Patih. Berdasarkan catatan itu, Bupati atau Patih dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu untuk keperluan pengawasan. Ketentuan ini juga dalam praktiknya di lapangan seringkali mengalami pembatasan-pembatasan, sebagaimana yang telah dialami oleh Muhammadiyah Cabang Klaten, berikut:

Utusan Muhammadiyah Cabang Klaten melaporkan bahwa di daerahnya telah terjadi pembatasan jumlah murid, yakni hanya 30 orang saja, dan tidak boleh lebih. Tidak hanya itu, pengajaran agama Islam juga hanya diperbolehkan membaca al-Qur’an, dan dilarang mengartikannya, meskipun guru agama itu telah memiliki kemampuan.⁵⁴

⁵¹ *Ibid*, hlm. 238-239.

⁵² *Staatsblad van Nederlansch Indie*, Nomor 219 tahun 1925, pasal 1 ayat 1.

⁵³ Sekitar satu tahun sebelum adanya perubahan ini, tepatnya tahun 1924, memang telah terdapat penyalahgunaan kewenangan Bupati. Ada Bupati yang menentukan sendiri jam mengajar yang akan dilakukan guru-guru agama, misalnya satu hari 4 jam (2 jam dilaksanakan pada pagi hari dan 2 jam dilaksanakan pada sore hari). Ada lagi guru-guru agama yang diminta membantu pekerjaan negara, misalnya disuruh membantu “*mentjatjar*”. Meskipun hal ini tidak ada di dalam ordonansi guru, tetapi dalam praktiknya tetap terjadi. H. Fachroddin dalam “Notulen Rapat Muhammadiyah tahun 1924”, dalam *Soeara Moehammadijah*/th. ke-5/Nomor 9/1924.

⁵⁴ *Ibid*.

Pasal *ketiga* dan *keempat* lebih ditekankan pada cara-cara pengawasan yang dilakukan Bupati ataupun Patih. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa cara melakukan pengawasan adalah dengan jalan inspeksi terhadap catatan-catatan guru agama tentang perkembangan dan keaktifan murid-muridnya. Bupati atau Patih bahkan memiliki kewenangan untuk menginspeksi tempat tinggal murid.⁵⁵ Pasal *kelima*, ijin mengajar yang telah dikantongi oleh guru-guru agama bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Bupati ataupun Patih. Terlebih bagi mereka yang melakukan indoktrinasi kepada murid-muridnya untuk menghina Belanda, akan dikenakan sanksi khusus.⁵⁶ Pasal *keenam*, bagi guru-guru agama yang melakukan kelalaian dalam hal mendaftar dan memberikan keterangan yang tidak benar akan dikenakan denda setinggi-tingginya 25 gulden.⁵⁷ Pasal *ketujuh*, guru-guru agama dikenakan sanksi kurungan paling lama satu bulan atau denda setinggi-tingginya 200 gulden, jika memberikan pelajaran yang sifatnya menghasut, dan melakukan kesalahan yang sama seperti pasal *enam* selama dua tahun berturut-turut.⁵⁸

Selain pasal-pasal tersebut, memang masih terdapat lima pasal lainnya yang tidak diuraikan dalam kesempatan ini. Hal ini dilakukan karena nilai urgensi dari masing-masing pasal tersebut dipandang kurang signifikan. Namun demikian, dalam beberapa pasal yang telah diungkapkan di atas tampak begitu jelas betapa Ordonansi Guru tahun 1925 tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Kenyataan seperti itulah yang akhirnya menjadikan Muhammadiyah memandang berat akan munculnya Ordonansi Guru yang baru ini.⁵⁹ Keberatan ini bukan hanya berada pada substansi di setiap pasal yang mengikat dan menghambat kemajuan pendidikan agama Islam, tetapi juga atas perilaku pejabat-pejabat yang kurang paham tentang regulasi tersebut.

Oleh sebab itu, Muhammadiyah tidak akan lagi mengirimkan nota protes atau mosi, sebagaimana yang telah dilakukan pada 1923. Dalam hal ini, Muhammadiyah hanya melakukan penyadaran secara terus-menerus kepada umat Islam untuk dapat memahami situasi dan kondisi yang telah terjadi pasca Ordonansi Guru tahun 1925 dikeluarkan. Salah satu bentuk penyadaran yang dilakukan Muhammadiyah adalah menyampaikan gagasan tersebut melalui tulisan

⁵⁵ *Staatsblad van Nederlansch Indie*, Nomor 219 tahun 1925, pasal 3 dan 4.

⁵⁶ *Ibid*, pasal 5.

⁵⁷ *Ibid*, pasal 6.

⁵⁸ *Ibid*, pasal 7.

⁵⁹ Sebagaimana dikutip Aqib Suminto, Berkala "Bintang Islam" yang dipimpin H. Fachroddin melaporkan bahwa pada bulan Syawal tahun 1926 telah terjadi peristiwa gagalnya pembukaan sekolah Muhammadiyah di Sekayu, Palembang. Sekolah yang pada awalnya akan diresmikan Hoofd Bestuur Muhammadiyah ini tiba-tiba saja ditutup karena guru-gurunya belum memiliki *Besluit* dari Residen. Hal inilah yang kemudian membuat geram H. Fachruddin, sehingga ia menghimbau agar *Adviseur voor Inlandsche zaken* turun tangan. Lihat, Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, hlm. 53.

di media massa. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan H. Fachroddin tahun 1926 dalam berkala yang dipimpinnya, "Bintang Islam".⁶⁰ Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan H. Fachroddin melalui berkala ini menggambarkan adanya perubahan sikap yang sebelumnya cenderung lunak menjadi cukup radikal.

Seiring gerakan penyadaran terus berjalan, timbul pula reaksi lain dari umat Islam yang tergabung dalam Kongres al-Islam di Bogor. Permusyawaratan yang diselenggarakan pada tanggal 1-5 Desember 1926 ini sekali lagi menolak kebijakan Ordonansi Guru tahun 1925. Menurut Aqib, dasar penolakan yang diajukan di dalam Kongres al-Islam adalah:

... kewajiban memberitahukan kurikulum, guru dan murid secara periodik yang dinilai sangat memberatkan. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan Islam umumnya tidak memiliki administrasi dan sarana yang memadai. Demikian halnya dengan keharusan mengisi formulir berbahasa Belanda, yang dirasa sangat memberatkan, mengingat hampir semua guru-guru agama tidak mengerti bahasa Belanda, paling-paling hanya bahasa Arab.⁶¹

Pelan namun pasti, gelombang perlawanan terhadap regulasi ini terus bergulir. Perkembangan wacana ini akhirnya mendorong M. Junus Anies angkat bicara dalam Congres Muhammadiyah ke-17 tahun 1928 di Yogyakarta (tanggal 11- 21 Februari). Dalam Rapat Terbuka yang dihadiri dari kalangan internal Muhammadiyah, utusan pemerintah Belanda, Surat Kabar (misalnya *de Locomotief* dan *Pandji Poestaka*), serta tamu undangan lainnya, M. Junus Anies mengemukakan *...di waktoe sekarang, mengingati banjanknja politie dan kekoeatannja pemerintah, soedah tidak perloe lagi goeroe Islam itoe diikat atau di-brangoes, seperti halnya andjing jang masih soeka menggigit, sebab kekoeatirannja sendiri itoe.*⁶² Pernyataan Junus Anies yang sangat keras itu cukup menarik perhatian media-media yang hadir.⁶³ Sekalipun masih tetap pada pendirian sebelumnya, namun di Congres ini Muhammadiyah dengan sangat keras menuntut kembali agar Ordonansi Guru dapat dicabut.⁶⁴

⁶⁰ Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Alfian, *Politik Kaum Modernis*, hlm. 239.

⁶¹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, hlm. 55.

⁶² "Notulen Congres Moehammadijah ke XVII Jang Terbesar" dalam *Soeara Moehammadijah/* th. ke-8/tanpa nomor/1928.

⁶³ Surat Kabar *de Locomotief* nomor 37 tanggal 14 Februari 1928 dan *Pandji Poestaka* nomor 15 tanggal 21 Februari 1928 memberitakan pernyataan yang disampaikan oleh M. Yunus Anies itu. Pada umumnya, media-media tersebut memuji tentang kepiawaiannya dalam mengolah kata-kata sehingga mampu menarik hati para hadirin dalam Congres Muhammadiyah yang salah satu agendanya adalah membahas tentang Ordonansi Guru tahun 1925

⁶⁴ "Poetoesan Pendapatan Jang telah Dibitjarakan di dalam Congres Moehammadijah ke-17 jang Terbesar" (Keputusan nomor 11), *Ibid.*

Selang satu tahun kemudian, M. Junus Anies selaku Sekretaris *Hoofd Bestuur Moehammadijah* menyampaikan pidato dalam pembukaan sidang umum Kongres Moehammadijah ke-18 di Solo tahun 1929, sebagai berikut:

... goeroe ordonnantie, *na'oe dzoe billahi minha*, hendak dioesahkan oleh negeri soepaia dapat dilakoekan di Sumatra, Minangkabau jang teroetama. Soedah tentoe sahadja mendjadikan riboetnja kaoem Moeslimin ... oelama telah memboeat permoefakatan oentoe k meminta djangan sampai didjalankan goeroe ordonnantie itoe di Minangkabau. Demikian poen Tjabang-Tjabang Moehammadijah tidak berhenti-hentinja bekerdja oentoe k menolak goeroe ordonnantie itoe ... dengan menoenjoekkan keberatan-keberatannya jang moesti ditjaboet, sebagaimana jang kerap diroendingkan di dalam Kongres...

Moehammadijah soedah kenjang benar dengan goeroe ordonnantie dan poeas betoel. Soenggoeh berat sekali dan boekan kepalang paitnja ... wadjib kita orang mintak soepaja ditjaboet goeroe ordonnantie itoe dan diboeang dari alam doenia.⁶⁵

Simpulan

Pernyataan yang disampaikan M. Junus Anies tersebut menggambarkan betapa Muhammadiyah memiliki konsistensi sikap yang tinggi dalam merespons kebijakan Ordonansi Guru. konsistensi sikap yang dimaksud terletak pada kesamaan kebijakan Muhammadiyah dalam merespons Ordonansi Guru tahun 1905 dengan 1925, yaitu sama-sama menuntut agar regulasi tersebut dicabut. Sekalipun dalam merespons Ordonansi Guru 1905 Muhammadiyah cenderung agak lunak dengan mengeluarkan “Motie Persarikatan”, tetapi di dalam fase kedua (Ordonansi Guru 1925) corak yang ditampilkannya lebih radikal. Dalam batas tertentu, pelbagai pernyataan yang telah disampaikan tokoh-tokoh Muhammadiyah bahkan menunjukkan sikap persyarikatan yang mengedepankan oposisi biner. Pengambilan sikap oposisi tersebut jelas-jelas menandakan bahwa sejak periode awal Muhammadiyah merupakan *interest group*.

Sepanjang kemunculan dan penerapan Ordonansi Guru (baik 1905 maupun 1925), Muhammadiyah telah telah “memainkan peran politik yang sangat cantik”. Permainan cantik Muhammadiyah tersebut bisa dilihat pada sikapnya yang terkadang kooperatif dan terkadang pula berseberangan terhadap Belanda. Sikap seperti ini yang dalam kategori Amien Rais disebut sebagai *high*

⁶⁵ Lihat, M. Junus Anies, “Pemandangan di atas Kemadjoean Agama Islam dan Pergerakan Moehammadijah Hindia Timoer tahoen 1928”, dalam Majalah *Bintang Islam*/th. ke-7/nomor 4-5/1929.

politic, dan bukannya *low politic*. Di samping itu, gerakan politik Muhammadiyah juga menunjukkan bahwa dirinya selalu mengedepankan politik alokatif (*allocative politics*). “Motie Perserikatan” yang telah dikeluarkan Muhammadiyah dalam merespons ordonansi guru 1905 tidak lain adalah cerminan dari politik alokatif Muhammadiyah. Sekalipun telah memosisikan diri sebagai kelompok penekan, namun Muhammadiyah tetaplah membuka ruang dialog dengan Belanda.

Jalur negosiasi hingga hampir tidak pernah absennya menghadirkan utusan-utusan Belanda di dalam Sidang Tahunan atau Congres adalah momentum yang dimanfaatkan Muhammadiyah untuk bisa mengalokasikan nilai-nilai yang disepakati ke dalam konstitusi. Melalui forum-forum tersebut Muhammadiyah mengalokasikan nilai-nilai kebebasan dan kelonggaran yang sudah seharusnya dimiliki umat Islam, sebagai kelompok mayoritas. Dengan demikian, model ini lebih menekankan pada aspek penyadaran, sekalipun kadang ada yang dilakukan dengan cara-cara radikal namun terkendali. Proses penyadaran yang disampaikan melalui kritik-kritik secara terus-menerus itu akhirnya membuahkan hasil, di mana pada tahun 1931, guru-guru agama Islam yang berasal dari Muhammadiyah diberikan kebebasan atas kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Ordonansi Guru 1925.

Rujukan

- A. R. S.T. Mansur, *Seruan kepada Kehidupan Baru*, Padang: Perpustakaan Imam Bondjol, t.p
- A.J. Piekaar, *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*, Jilid I, Terj. Aboe Bakar, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977.
- Ahmad Adaby Darban, “Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia”, dalam *Majalah Pembaharuan*, Edisi 1, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1985.
- Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Tarawang, 2000.
- Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.
- Alfian, *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: al-Wasat, 2010.
- Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Cet. Pertama, Bandung: Mizan, 1998.
- Amin Rais, “High Politics” dalam Kuntowijoyo, *et.all, Intelektualisme Muhammadiyah: Menyongsong Era Baru*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Cet. Ketiga, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia: 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Din Syamsuddin, “Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde Baru: Aktualisasi Politik *Amar Ma’ruf Nabi Munkar*”, dalam Din Syamsuddin, (ed), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Djarnawi Hadikusumo, *Matahari-matahari Muhammadiyah*, Jilid I, Yogyakarta: Persatuan, tt.
- Farid Setiawan, “Kaidah Demokrasi dalam Islam: Telaah atas Pemikiran H. Fachroddin”, dalam Buletin Berkala, *Quadrum*, No. 4, Edisi Mei, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014.
- Farid Setiawan, “Ki Bagus Hadikusuma”, dalam *Berkala Tuntunan Islam*, Edisi 11, Yogyakarta: Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013

- Farid Setiawan, *Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah pada Masa Kolonial Belanda: 1911-1942*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- H. Fachroddin dalam “Notulen Rapat Muhammadiyah tahun 1924”, dalam *Soeara Moehammadijah*/th. ke-5/Nomor 9/1924.
- Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000.
- Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Politik*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae, Cet. Kedua, Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
- Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Jahdan Ibnu Humam Saleh, *Pendidikan Muhammadiyah pada Pemukiman Santri di Yogyakarta: 1912-1942*, Yogyakarta: Majelis Pustaka PWM DIY, 1992.
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Sekolah, Madrasah: Pendidikan Islam Pada Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Kiai Syuja', *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah pada Masa Awal*, Cet. Pertama, Jakarta: al-Wasat, 2009.
- M. Junus Anies, “Pemandangan di atas Kemadjoean Agama Islam dan Pergerakan Moehammadijah Hindia Timoer taheen 1928”, dalam Majalah *Bintang Islam*/th. ke-7/nomor 4-5/1929.
- Mu'arif, *Benteng Muhammadiyah: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Haji Fachroddin*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU Nomor 2/1989*, Terj. Lillian D.T., Jakarta: INIS, 2004.
- Notulen Congres Moehammadijah ke XVII Jang Terbesar dalam *Soeara Moehammadijah*/ th. ke-8/tanpa nomor/1928.
- Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: sebuah Potret Perjalanan*, Cet. Pertama, Jakarta: Paramadina, 1997.

- Pidato M. J. Anies, "Moehammadijah Seperempat Abad", dalam Hoofd Bestuur Moehammadijah, *Boeah Congres Moehammadijah Seperempat Abad*, Djogjakarta: Hoofdcomite Congres Moehammadijah, 1936.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya*, Terj. Hasan Basari, Jakarta: YIIS bekerjasama dengan Pustaka Jaya, 1984.
- Soeara Moehammadijah*/th. ke-4/Nomor 5 dan 6/1923.
- Soewara Moehammadijah*/ th. ke-4/Nomor 2 dan 3/1923
- Staatsblad van Nederlansch Indie*, Nomor 219 tahun 1925
- Staatsblad van Nederlansch Indie*, Nomor 550 tahun 1905
- Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia: 1966-2006*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Verslag Moehammadijah tahoen 1921
- Verslag Moehammadijah tahoen 1922
- Verslag Moehammadijah tahoen 1923.
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cet. Keenam, Jakarta: LP3ES, 1994.